

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Telah dijabarkan pembahasan pada bab IV mengenai rumusan masalah yang terdapat pada bab 1. Dari pembahasan tersebut, penulis menarik kesimpulan yaitu: perusahaan menggunakan perhitungan pajak dengan lapisan penghasilan tidak kena pajak tahun 2017 yakni masih menggunakan tarif yang sudah tidak berlaku lagi, selain itu juga tidak memperhitungkan iuran BPJS yang dibayarkan sendiri oleh karyawannya, sehingga menyebabkan selisih yang cukup besar untuk para pegawai CV Alea Sinar Permata Palembang. Hal ini karena perusahaan masih menggunakan PMK No.122/PMK010/2015 yang berlaku untuk tahun 2015 sehingga mengakibatkan lebih bayar pajak. Kelebihan membayar pajak seperti ini dapat direstitusi oleh perusahaan. Namun harus melalui beberapa tahapan proses terlebih dahulu.

#### **5.2. Saran**

Dari hasil analisis dan kajian yang dijabarkan pada laporan akhir ini, penulis dapat memberi saran diantaranya yaitu sebaiknya perusahaan lebih teliti lagi dalam perhitungan pajak penghasilan yang dipungut dari karyawan tetapnya dan meneliti ulang hak dan kewajiban yang seharusnya perusahaan berikan kepada karyawan tersebut. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam perhitungan. Melakukan perhitungan ulang sebelum melaporkan pajaknya, serta mencari informasi terbaru mengenai perpajakan yang digunakan untuk perusahaan sejenis. Karena perpajakan di Indonesia senantiasa dinamis dan berubah seiring dengan perkembangan zaman.